



P U T U S A N

Nomor : 403/Pid.Sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULIANTO ALIAS KELINTING;**
Tempat lahir : Kw. Begumit;
Umur/ Tgl. Lahir : 26 tahun / 23 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link VI Kampung Baru Kel. Kw. Begumit Kec. Binjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 24 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 13 Juni 2013 s/d 21 Juli 2013;

Penuntut Umum sejak 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 15 Agustus 2013 s/d 13 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat

1



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **JULIANTO Ais KELINTING** bersalah melakukan tindak pidana ***karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIANTO Ais KELINTING** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DODikembalikan kepada saksi HOK SENG;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an JULIANTO
 - 1 (satu) unit sepeda dayung
- Dikembalikan kepada ahli waris korban PANGAT;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 15 Juli 2013 dengan dakwaan subsideritas yaitu sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Terdakwa JULIANTO Als KELINTING, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Tj. Pura KM 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengendarai mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dengan kecepatan 40 km/jam, keadaan jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan dengan jarak ± 70 m (tujuh puluh) meter terdakwa melihat di depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa ada sebuah sepeda dayung yang dikendarai oleh korban PANGAT berjalan di bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, kemudian setibanya di jalan umum Medan-Tj. Pura KM. 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, tiba-tiba sepeda yang dikendarai korban PANGAT bergerak ke kanan memasuki badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, akan tetapi terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kecepatan mobilnya karena sudah berjarak terlalu dekat, sehingga mengakibatkan bagian depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung sehingga mengakibatkan sepeda dayung dan juga pengemudinya terjatuh ke bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, sehingga korban PANGAT luka lecet di kening sebelah kiri, luka lecet di dagu, luka lecet di punggung tangan kanan, kaki kiri dan kanan tidak dapat digerakkan, tampak luka lecet di lutut kiri, pernafasan vestikuler melemah sampai menghilang, kesadaran compos mentis sesuai dengan Visum et Repertum RSU Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSU Pusat H. Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSU Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----**

PRIMAIR

3



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa JULIANTO Als KELINTING, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Tj. Pura KM 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengendarai mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dengan kecepatan 40 km/jam, keadaan jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan dengan jarak ± 70 m (tujuh puluh) meter terdakwa melihat di depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa ada sebuah sepeda dayung yang dikendarai oleh korban PANGAT berjalan di bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, kemudian setibanya di jalan umum Medan-Tj. Pura KM. 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, tiba-tiba sepeda yang dikendarai korban PANGAT bergerak ke kanan memasuki badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, akan tetapi terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kecepatan mobilnya karena sudah berjarak terlalu dekat, sehingga mengakibatkan bagian depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung sehingga mengakibatkan sepeda dayung dan juga pengemudinya terjatuh ke bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, sehingga korban PANGAT luka lecet di kening sebelah kiri, luka lecet di dagu, luka lecet di punggung tangan kanan, kaki kiri dan kanan tidak dapat digerakkan, tampak luka lecet di lutut kiri, pernafasan vestikuler melemah sampai menghilang, kesadaran compos mentis sesuai dengan Visum et Repertum RSU Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSU Pusat H. Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSU Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----**



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Terdakwa JULIANTO Als KELINTING, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Tj. Pura KM 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengendarai mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dengan kecepatan 40 km/jam, keadaan jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan dengan jarak ±70 m (tujuh puluh) meter terdakwa melihat di depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa ada sebuah sepeda dayung yang dikendarai oleh korban PANGAT berjalan di bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, kemudian setibanya di jalan umum Medan-Tj. Pura KM. 35-36 Ds. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, tiba-tiba sepeda yang dikendarai korban PANGAT bergerak ke kanan memasuki badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, akan tetapi terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kecepatan mobilnya karena sudah berjarak terlalu dekat, sehingga mengakibatkan bagian depan mobil Dump Truck No. Polisi BK 8359 DO yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung sehingga mengakibatkan sepeda dayung dan juga pengemudinya terjatuh ke bahu/beram jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura, sehingga korban PANGAT luka lecet di kening sebelah kiri, luka lecet di dagu, luka lecet di punggung tangan kanan, kaki kiri dan kanan tidak dapat digerakkan, tampak luka lecet di lutut kiri, pernafasan vestikuler melemah sampai menghilang, kesadaran compos mentis sesuai dengan Visum et Repertum RSU Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSU Pusat H. Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSU Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----**



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HOK SENG :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang pengendara sepeda dayung bernama Pangat tepatnya di jalan umum Medan-Tanjung Pura km 35-36 Desa Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil Dump Truck BK 8359 DO milik saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi sebagai supir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Pangat mengalami luka-luka dan sempat dibawa ke rumah sakit namun pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi ikut membiayai pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERWINSYAH :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah ada seseorang naik sepeda motor datang dan mengatakan kepada saksi kalau mertua saksi mengalami kecelakaan di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura km. 35-36 Desa Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian saksi ke tempat kejadian dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck BK 8359 DO berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura sedangkan 1 (satu) unit sepeda dayung berada di bahu jalan sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura dan saksi melihat mertua



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami luka-luka dan sudah dinaikkan ke atas becak dan selanjutnya mertua saksi (korban) dibawa ke Rumah Sakit Surya Stabat;

- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sudah berdamai dengan keluarag korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi VALINTINO SITANGGANG :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Pos Lintas Sei Karang Stabat tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang melintas dan melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi kecelakaan di Sei Dendang hingga saksi bersama Briptu Amron Hasibuan menuju lokasi dan sampai di lokasi saksi melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck BK 8359 DO dalam posisi berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura dan mengalami kerusakan di bagian kiri sedangkan sepeda dayung dan seorang laki-laki dalam posisi berada di bahu jalan sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa saksi ikut menolong korban pada saat korban dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi mendengar kalau pada akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan korban bernama Pangat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura km. 35-36 Desa Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Medan hendak menuju Stabat dan terdakwa berada pada posisi satu arah dengan korban yang naik sepeda dayung dengan posisi mobil yang terdakwa kemudikan berada di belakang dan sepeda dayung berada di depan berjalan di beram jalan sebelah kiri, namun tiba-tiba sepeda dayung tersebut masuk badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan dengan bersamaan pula mobil yang terdakwa kemudiakan datang dari arah yang bersamaan hingga akhirnya bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung tersebut dan mengakibatkan sepeda dayung dan pengemudinya yaitu korban terjatuh ke beram jalan sebelah kiri;
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa adalah mobil Dump Truck BK 8359 DO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung membantu korban menaikkan ke atas becak untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa sempat melihat bagian tangan dan kening korban luka;
- Bahwa seminggu setelah kecelakaan tersebut terdakwa mendengar kabar bahwa akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ada mengadakan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa kecepatan pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut sekitar 40 km/jam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku lalai serta kurang behati-hati pada saat mengendarai mobil di jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an Julianto;
- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan barang bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum et Repertum RSU Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSU Pusat H. Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSU Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, visum et repertum, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan korban bernama Pangat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura km. 35-36 Desa Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa berangkat dari Medan hendak menuju Stabat dan terdakwa berada pada posisi satu arah dengan korban yang naik sepeda dayung dengan posisi mobil yang terdakwa kemudikan berada di belakang dan sepeda dayung berada di depan berjalan di beram jalan sebelah kiri, namun tiba-tiba sepeda dayung tersebut masuk badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan dengan bersamaan pula mobil yang terdakwa kemudiakan datang dari arah yang bersamaan hingga akhirnya bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung tersebut dan mengakibatkan sepeda dayung dan pengemudinya yaitu korban terjatuh ke beram jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai terdakwa adalah mobil Dump Truck BK 8359 DO;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa langsung membantu korban menaikkan ke atas becak untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan Visum et Repertum RSU Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSU Pusat H.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSU Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa ada mengadakan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa benar kecepatan pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut sekitar 40 km/jam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku lalai serta kurang behati-hati pada saat mengendarai mobil di jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, Visum et Repertum serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan primair pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan an terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa JULIANTO alias KELINTING, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan korban bernama Pangat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura km. 35-36 Desa Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa berangkat dari Medan hendak menuju Stabat dan terdakwa berada pada posisi satu arah dengan korban yang naik sepeda dayung dengan posisi mobil yang terdakwa kemudikan berada di belakang dan sepeda dayung berada di depan berjalan di beram jalan sebelah kiri, namun tiba-tiba sepeda dayung tersebut masuk badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan dengan bersamaan pula mobil yang terdakwa kemudiakan datang dari arah yang bersamaan hingga akhirnya bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan berbenturan dengan bagian belakang sepeda dayung tersebut dan mengakibatkan sepeda dayung dan pengemudinya yaitu korban terjatuh ke



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beram jalan sebelah kiri; Menimbang, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Bidadari Binjai tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Azwarto SpB, hingga akhirnya pada tanggal 2 Mei 2013 korban PANGAT dirujuk ke RSUD Pusat H. Adam Malik, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 di RSUD Pusat H. Adam Malik Medan sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Dendang Nomor : 471.1-23/DD/V/2013 yang ditandatangani oleh IRIANSYAH, A.Ma.Pd, Kepala Kelurahan Dendang Kec. Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut terdakwa mengaku lalai dan kurang berhati-hati sehingga tidak memperhitungkan jaraknya dengan terdakwa, dengan demikian unsur keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan terdakwa telah menyadari kesalahannya dan akan lebih berhati-hati lagi selama dalam berkendara, dan selain itu pula terdakwa telah pula melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban dan selain itu pula Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;

Haruslah dikembalikan kepada saksi Hok Seng;

- 1 (satu) lembar SIM B1 an Julianto;

Haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Haruslah dikembalikan kepada ahli waris korban Pangat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JULIANTO ALIAS KELINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka dan meninggal dunia**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Polisi BK 8359 DO;

Dikembalikan kepada saksi Hok Seng;

- 1 (satu) lembar SIM B1 an Julianto;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Pangat;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Rabu, tanggal 04 September 2013 oleh kami : SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L.K, SH dan RIZKY MUBARAK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh J. SIMANIHURUK, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri DANNY MINDAMORA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

YONA L. KETAREN, SH

RIZKY MUBARAK, SH, MH

HAKIM KETUA,

S O H E, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

J. SIMANIHURUK, SH